

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

MERGER DAN KONSOLIDASI

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

(PD. BPR) KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan perbankan sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya penyehatan, penguatan permodalan, peningkatan daya saing, efisiensi lembaga PD. BPR agar mampu meningkatkan

- Mengingat : pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengusaha kecil, maka perlu dilakukan merger dan konsolidasi PD. BPR milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MERGER DAN
KONSOLIDASI PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KABUPATEN
TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham dari PD. BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk.
8. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah pada PD. BPR yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
9. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris PD. BPR
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PD. BPR milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk.
12. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
13. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.
14. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai.
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17. Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
19. Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh Pemilik/RUPS.
20. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik/RUPS untuk memenuhi modal dasar.
21. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih PD. BPR LPK, dengan cara tetap mempertahankan beridirinya salah satu PD. BPR LPK dan membubarkan PD. BPR LPK lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
22. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih PD. BPR, dengan cara mendirikan PD. BPR baru dan membubarkan PD. BPR-PD BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
23. Kantor Pusat adalah pusat aktivitas kantor bank yang secara langsung bertanggungjawab dalam pengelolaan operasional kantor cabang.
24. Kantor Cabang adalah kantor PD. BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PD. BPR.
25. Kantor Kas adalah kantor PD. BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas

tersebut melakukan usahanya.

26. Daftar Tidak Lulus (DTL) adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, direksi dan pimpinan cabang.

BAB II

MERGER

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) hasil merger dari 2 (dua) PD. BPR, yaitu PD. BPR LPK Cipatujah dan PD. BPR LPK Bojonggambir, yang selanjutnya disebut “PD. BPR LPK Cipatujah;
- (2) Pada saat berdirinya PD. BPR LPK Cipatujah hasil merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuka Kantor Cabang PD. BPR LPK Bojonggambir;
- (3) Seluruh aset dan kekayaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban keuangan menjadi tanggungjawab PD. BPR LPK Cipatujah hasil merger, kecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang menjadi tanggungjawab masing-masing Dewan Pengawas dan/atau Direksi dan/atau Pegawai dari PD. BPR/PD LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum dilakukan merger.

BAB III

KONSOLIDASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) hasil konsolidasi dari 16 (enambelas) PD. BPR, yang selanjutnya disebut “PD. BPR Artha Sukapura”;
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) hasil konsolidasi dari 14 (empat belas) PD. BPR, yang selanjutnya disebut “PD. BPR Artha Galunggung”.
- (2) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil konsolidasi dari :
- a. PD. BPR BKPD CISAYONG
 - b. PD. BPR BKPD PAGERAGEUNG
 - c. PD. BPR BKPD CIAWI
 - d. PD. BPR BKPD RAJAPOLAH
 - e. PD. BPR BKPD INDIHIANG
 - f. PD. BPR BKPD SALOPA
 - g. PD. BPR BKPD CIGALONTANG
 - h. PD. BPR BKPD CIBALONG
 - i. PD. BPR BKPD SINGAPARNA
 - j. PD. BPR BKPD CIKALONG
 - k. PD. BPR BKPD SALAWU
 - l. PD. BPR BANK PASAR PANCASILA
 - m. PD. BPR BANK PASAR INDIHIANG
 - n. PD. BPR BANK PASAR RAJAPOLAH

- o. PD. BPR BANK PASAR CIAWI
 - p. PD. BPR BANK PASAR SINGAPARNA
- (3) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil konsolidasi dari :
- a. PD. BPR BKPD MANONJAYA
 - b. PD. BPR BKPD TARAJU
 - c. PD. BPR BKPD CIBEUREUM
 - d. PD. BPR BKPD LEUWISARI
 - e. PD. BPR BKPD KAWALU
 - f. PD. BPR BKPD KARANGNUNGGAL
 - g. PD. BPR BKPD CINEAM
 - h. PD. BPR BKPD SODONGHILIR
 - i. PD. BPR BKPD CIKATOMAS
 - j. PD. BPR BKPD BANTARKALONG
 - k. PD. BPR BKPD SUKARAJA
 - l. PD. BPR BKPD KOTA TASIKMALAYA
 - m. PD. BPR BANK PASAR I TASIKMALAYA
 - n. PD. BPR BANK PASAR MANONJAYA
- (4) Seluruh aset dan kekayaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban keuangan menjadi tanggungjawab PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung, kecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan

wewenang menjadi tanggungjawab masing-masing Dewan Pengawas dan/atau Direksi dan/atau Pegawai dari PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) sebelum dilakukan konsolidasi;

- (5) Pada saat berdirinya PD. BPR Artha Sukapura dibuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai berikut :
- a. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Cisayong;
 - b. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Pagerageung;
 - c. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Rajapolah;
 - d. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Salopa;
 - e. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Cibalong;
 - f. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Singaparna;
 - g. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Cikalong;
 - h. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Cabang Pasar Pancasila;
 - i. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Ciawi;
 - j. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Indihiang;
 - k. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Cigalontang;
 - l. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Salawu;
 - m. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Pasar Indihiang;
 - n. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Pasar Rajapolah;
 - o. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Pasar Ciawi;
 - p. PD. BPR Artha Sukapura Kantor Kas Pasar Singaparna;
- (6) Pada saat berdirinya PD. BPR Artha Galunggung dibuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai berikut :
- a. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Manonjaya;

- b. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Karangnunggal;
- c. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Cineam;
- d. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Sodonghilir;
- e. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Cikatomas;
- f. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Sukaraja;
- g. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Kota Tasikmalaya;
- h. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Taraju;
- i. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Cibeureum;
- j. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Leuwisari;
- k. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Kawalu;
- l. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Bantarkalong;
- m. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Pasar I Tasikmalaya;
- n. PD. BPR Artha Galunggung Kantor Kas Pasar Manonjaya.

BAB IV

LOGO PD. BPR

Pasal 4

Logo PD BPR LPK Cipatujah, PD BPR Artha Sukapura dan PD BPR Artha Galunggung ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB IV

PERALIHAN ASET DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dengan adanya merger dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka aset dan kewajiban PD. BPR yang dimerger dan dikonsolidasi beralih demi hukum masing-masing kepada PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung.

BAB V

KEKAYAAN PD. BPR

Pasal 6

- (1) Kekayaan PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung terdiri dari barang bergerak dan/atau tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Seluruh kekayaan PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas;

- (2) Maksud pendirian PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung adalah untuk menciptakan PD. BPR yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki daya saing sehingga dalam pengelolaannya dapat membentuk sistem perbankan yang sehat;
- (3) Tujuan pendirian PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung adalah :
 - a. untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. sebagai salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha

- perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
 - c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjalankan usaha perbankan syariah dan atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 9

Bentuk badan hukum PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung adalah Perusahaan Daerah.

BAB IX

KEDUDUKAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

Pasal 10

- (1) PD. BPR LPK Cipatujah berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tasikmalaya atau wilayah Provinsi Jawa Barat;
- (2) PD. BPR Artha Sukapura berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tasikmalaya atau wilayah Provinsi Jawa Barat;
- (3) PD. BPR Artha Galunggung berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tasikmalaya atau wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

- (1) PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung dapat membuka Kantor Cabang di dalam dan di luar Kabupaten Tasikmalaya dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PD. BPR LPK Cipatujah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan modal disetor

pertamakali saat didirikan sebesar Rp. 5.657.206.277,63 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Tiga Sen);

- (2) Modal Dasar PD. BPR Artha Sukapura ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah), dengan modal disetor pertamakali saat didirikan sebesar Rp. 13.820.735.334,99 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen);
- (3) Modal dasar PD. BPR Artha Galunggung ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah), dengan modal disetor pertamakali saat didirikan Rp. 14.160.972.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. BPR dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Modal disetor PD. BPR LPK Cipatujah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 50% (limapuluh persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 35% (tigapuluh lima persen);

- c. PT. Bank Jabar Banten, Tbk. sebesar 15% (limabelas persen);
- (6) Persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah melalui RUPS;
- (7) Modal disetor PD. BPR Artha Sukapura sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya paling sedikit sebesar 85% (delapanpuluh lima persen);
 - b. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya paling banyak 15% (limabelas persen);
- (8) Modal disetor PD. BPR Artha Galunggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya paling sedikit sebesar 85% (delapanpuluh lima persen);
 - b. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya paling banyak 15% (limabelas persen);

BAB XI

ORGAN PD. BPR

Pasal 13

- (1) Organ PD. BPR LPK Cipatujah terdiri dari :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Direksi.
- (2) Organ PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung terdiri

dari :

- a. Pemilik;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

BAB XII

KEWENANGAN PEMILIK/RUPS

Pasal 15

- (1) Pemilik/RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau Direksi;
- (2) RUPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (3) RUPS dipimpin oleh salah seorang pemilik atau kuasa dari pemilik;
- (4) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat;
- (5) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka keputusan akhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas;

- (6) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas dengan mempertimbangkan usulan pemegang saham lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemilik/RUPS dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pejabat PT. Bank Jabar Banten, Tbk. untuk mewakilinya.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pemilik/RUPS untuk mengambil keputusan mengenai :
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR daerah;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR.

BAB XIII

DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;

- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 20

Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Pemilik/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Pemilik/RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pemilik/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Pemilik/RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemilik/RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan

Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemilik/RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Pemilik/RUPS;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan

Pengawas/Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan atas dasar musyawarah mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari;
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemilik/RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 25

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan Direksi

diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan untuk melakukan evaluasi atas undangan Ketua Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris;

- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Pemilik/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib melaporkan permasalahan yang sifatnya insidental, yang timbul dan memiliki potensi menghambat usaha PD. BPR kepada Pemilik/RUPS;
- (3) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan

- PD. BPR Artha Galunggung dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atas biaya masing-masing PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang;
 - (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik/ RUPS atas usul Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
 - (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR;
 - (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.

Bagian Keempat

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Pemilik/RUPS untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat

kembali;

- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR;
- (3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

Pasal 30

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung atau ipar.

- (2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 32

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemilik/ RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang lama berakhir;
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia;
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;
- (4) Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Pemilik/RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan dimaksud disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan

- b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (4) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Pemilik/RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Pemilik/RUPS;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 36

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pemilik/RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik/RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat;
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik/RUPS;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Pemilik/RUPS;

- (2) Apabila hak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang bersangkutan dinyatakan telah menerima Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentiannya;
- (3) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Pemilik/RUPS harus mengambil Keputusan;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik/RUPS tidak mengambil Keputusan, Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB XIV

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 38

- (1) Direksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan operasional PD. BPR;
- (2) Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaia PD. BPR yang bersangkutan atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan persetujuan Pemilik/RUPS;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Pemilik/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Pemilik/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Pasal 39 dan Pasal 40 bertanggungjawab kepada Pemilik/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 42

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi diangkat oleh Pemilik/RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR;
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas

Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 44

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus bersedia melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

huruf a meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
- d. tidak termasuk Daftar Tidak Lulus (DTL) dari instansi yang berwenang.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
- b. pengamalan dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) antara lain :

- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- e. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung atau ipar;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara

langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota direksi dilaksanakan oleh Pemilik/ RUPS, untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;
- (4) Persetujuan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Pemilik/RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan dimaksud disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemilik/RUPS atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik/RUPS;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pemilik/RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Pemilik/RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama sebagai Pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik/RUPS;
- (3) Keputusan Pemilik/RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Terhadap Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan;
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok;
 - d. Tunjangan-tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BPR.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas yang ditetapkan Pemilik/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR, yang terdiri dari:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa;
 - c. kendaraan dinas;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi;
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan memperhitungkan libur nasional dan ketidakhadiran baik karena alasan ijin, dan/atau tanpa keterangan;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti bersalin diberikan selama 3 (tiga) bulan untuk kelahiran anak pertama dan kedua; dan
 - d. cuti bersalin diberikan selama 2 (dua) bulan untuk kelahiran anak ketiga dan kelahiran anak berikutnya.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir;
- (3) Anggota Direksi yang tidak mengajukan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mendapat penggantian dalam bentuk uang;
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa

jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama;

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Pemilik/RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD, BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Pemilik/RUPS atas usul Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan

Pengawas/Dewan Komisaris;

- (4) Keputusan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik/RUPS;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik/RUPS paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentiannya diterima;
- (2) Apabila hak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan telah menerima Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentiannya;
- (3) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik/RUPS harus mengambil keputusan keberatan;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik/RUPS belum mengambil keputusan, Keputusan Pemilik/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB XV

PEGAWAI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 57

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah :
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. bukan anggota atau pengurus dari organisasi terlarang;
 - e. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. kejujuran.
- (2) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 58

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberikan honorarium kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan persetujuan Pemilik/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

Pasal 59

- (1) Mantan Pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling tinggi sebesar gaji pokok pada saat berhenti;
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Pemilik/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 60

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR;
- (3) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan dan Kewajiban

Pasal 61

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PD. BPR dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri baik langsung maupun tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain secara tidak sah.

Pasal 62

Setiap Pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;

- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 64

Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga dan/atau disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan;
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan, pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ternyata tidak bersalah, maka pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima;
- (2) Dalam hal ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal

64, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 67

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. pengurangan pegawai;
 - f. menjadi Pengurus PD. BPR.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (4) Pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 68

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Idiologi Negara;
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 69

Ketentuan dan tatacara pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Tahun buku PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung disamakan dengan tahun takwim;
- (2) Laba bersih PD. BPR. LPK Cipatujah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan Umum 10 % (sepuluh persen);
 - c. cadangan Tujuan 10 % (sepuluh persen) ;
 - d. dana Kesejahteraan 12 % (dua belas persen);

- e. jasa Produksi 12 % (dua belas persen);
 - f. pembinaan 6 % (enam persen).
- (3) Laba bersih PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Pemilik ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagian laba untuk Pemilik 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan Umum 15 % (lima belas persen);
 - c. cadangan Tujuan 15 % (lima belas persen);
 - d. dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
- (4) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. sebanding dengan prosentase/ besarnya saham yang dimiliki ;
- (5) Bagian laba untuk Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya;
- (6) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua pegawai, perumahan pegawai dan kepentingan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris/ RUPS.
- (7) Penggunaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan RUPS melalui

pertimbangan Dewan Komisaris;

- (8) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan pemilik/RUPS melalui pertimbangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Gubernur, Bupati dan Direktur PT. Bank Jabar Banten, Tbk. secara bersama-sama melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR LPK Cipatujah;
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan masing-masing Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, Bupati dan Direktur PT. Bank Jabar Banten, Tbk. yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati dan Keputusan Direksi PT. Bank Jabar

Banten, Tbk.;

- (5) Pembina teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XVIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 72

- (1) Apabila dipandang perlu PD. BPR dapat membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Biaya operasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran PD. BPR;
- (3) Tatacara pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemilik/RUPS.

BAB XIX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemilik/RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KERJASAMA

Pasal 74

PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan.

BAB XXI
ASOSIASI

Pasal 75

- (1) PD. BPR dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia;
- (2) PD. BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD. BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XXII
PEMBUBARAN

Pasal 76

Pembubaran PD. BPR LPK Cipatujah, PD. BPR Artha Sukapura dan PD.

BPR Artha Galunggung dilaksanakan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka PD. BPR milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :
- a. PD. BPR CISAYONG
 - b. PD. BPR PAGERAGEUNG
 - c. PD. BPR MANONJAYA
 - d. PD. BPR CIAWI
 - e. PD. BPR RAJAPOLAH
 - f. PD. BPR INDIHIANG
 - g. PD. BPR SALOPA
 - h. PD. BPR CIGALONTANG
 - i. PD. BPR CIBALONG
 - j. PD. BPR TARAJU
 - k. PD. BPR SINGAPARNA
 - l. PD. BPR CIKALONG
 - m. PD. BPR SALAWU
 - n. PD. BPR CIBEUREUM

- o. PD. BPR LEUWISARI
 - p. PD. BPR KAWALU
 - q. PD. BPR KARANGNUNGGAL
 - r. PD. BPR CINEAM
 - s. PD. BPR SODONGHILIR
 - t. PD. BPR CIKATOMAS
 - u. PD. BPR BANTARKALONG
 - v. PD. BPR SUKARAJA
 - w. PD. BPR KOTA TASIKMALAYA
 - x. PD. BPR PASAR I TASIKMALAYA
 - y. PD. BPR PASAR PANCASILA
 - z. PD. BPR BANK PASAR MANONJAYA
 - aa. PD. BPR BANK PASAR INDIHIANG
 - bb. PD. BPR BANK PASAR RAJAPOLAH
 - cc. PD. BPR BANK PASAR CIAWI
 - dd. PD. BPR BANK PASAR SINGAPARNA
 - ee. PD. BPR LPK BOJONGGAMBIR
- dinyatakan dibubarkan.
- (2) PD. PK Pancatengah diakui keberadaannya dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya;
 - (3) Pembubaran PD. PK Pancatengah dilaksanakan berdasarkan RUPS.

- (1) Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum, kekayaan/aset, pegawai, usaha, termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain dari PD. BPR LPK Cipatujah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf ee, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini beralih kepada PD. BPR LPK Cipatujah hasil merger yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum kekayaan/aset, pegawai, serta usaha 32 (tiga puluh dua) PD. BPR termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sampai dengan huruf dd, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini beralih masing-masing kepada PD. BPR Artha Sukapura dan PD. BPR Artha Galunggung hasil konsolidasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1), berlaku sejak diterbitkannya ijin merger dari Bank Indonesia;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2), berlaku sejak diterbitkannya ijin konsolidasi dari Bank Indonesia.
- (5) Pemenuhan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) PD. BPR dapat mengubah dan/atau menambah kegiatan usaha dari kegiatan usaha prinsip konvensional dengan kegiatan usaha prinsip syariah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- (2) Tata cara perubahan kegiatan usaha PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 November 2010

BUPATI TASIKMALAYA,
Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
Ttd

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 4

